

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecenderungan kecurangan akuntansi telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata pemain bisnis dunia. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Alison, 2006 dalam Rahmawati, 2012).

Ikatan Akuntansi Indonesia seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang menimbulkan kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau menghilangkan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan keuangan merupakan unsur penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan sebagai pusat informasi tentang kondisi keuangan yang kemudian digunakan untuk mengambil keputusan, maka laporan keuangan harus disajikan secara baik dan benar untuk membantu

berbagai pihak perusahaan dalam menghasilkan keputusan yang tepat. Laporan keuangan dianggap baik dan benar jika laporan yang disajikan bebas dari *fraud*. *Fraud* merupakan perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan, niat jahat, penipuan (*deception*), menyembunyian (*concealment*), penyalahgunaan kepercayaan (*violation of trust*) dengan tujuan mengambil keuntungan haram (*illegal advantage*) yang bisa berupa uang, harta, jasa, tidak membayar jasan, atau memperoleh bisnis (Tuannakota, 2014: 27).

Perancangan audit dalam mekanisme laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan bebas dari *fraud*. Terjadinya *fraud* yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan keuangan. Laporan ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan Malaysia berada pada urutan tiga besar di Asia dengan sample kasus *fraud* tertinggi yang dilaporkan oleh *Certified Fraud Examiners* setelah Cina dan India. Pricewaterhouse Cooper pada tahun 2005 juga melakukan survei kepada 3.508 responden di 34 negara mencakup 75 perusahaan di Indonesia dengan komposisi 17% diantaranya terdaftar di bursa dan 73% memiliki kantor perwakilan di luar Indonesia. Dari penelitian tersebut, 47% perusahaan di Indonesia terindikasi telah menjadi korban kejahatan ekonomi dalam dua tahun (2004-2005). Jumlah tersebut 2% lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata korban kejahatan ekonomi pada skala global pada angka 45%. Data

juga menunjukkan bahwa tahun 2005 telah terjadi peningkatan *fraud* sebesar 8% dibandingkan tahun 2003. (Nugraha dkk., 2013).

Semakin maraknya kasus *fraud* yang muncul tersebut sebenarnya telah diantisipasi oleh pihak pembuat kebijakan di Amerika dengan menerbitkan SAS No.99 mengenai *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit* (AICPA 2002). SAS No. 99 mensyaratkan adanya pemisahan penilaian risiko *fraud* serta mengatur dan menyajikan faktor risiko *fraud* sesuai dengan dimensi segitiga faktor fraud (*fraud triangle*) (Knap dan Knap, 2001). Di Indonesia sendiri, pertimbangan auditor atas fraud audit diatur dalam Pernyataan Standar Auditing No. 70 tentang Pertimbangan atas Fraud dalam Audit Laporan Keuangan (IAI 2001). Auditor general tidak dapat memperoleh keyakinan absolut bahwa salah saji material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan *fraud* akan terdeteksi, namun auditor memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pertimbangan profesional dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor risiko *fraud*. Koroy (2008) menyimpulkan bahwa pendeteksian *fraud* dalam audit laporan keuangan oleh auditor perlu dilandasi dengan pemahaman atas, sifat, frekuensi dan kemampuan pendeteksian oleh auditor.

Masukan dari ahli forensik dan akademisi secara konsisten menunjukkan bahwa evaluasi terhadap informasi tentang *fraud* akan meningkat ketika mempertimbangkan konteks seperti yang dimaksudkan oleh teori Cressey (1953). Studi tentang penilaian risiko *fraud* pelaporan keuangan terutama telah berfokus pada memeriksa beberapa faktor risiko

potensi dari *fraud* atau *red flags* yang terjadi. Meskipun kajian literatur *red flags* memberi beberapa wawasan ke dalam kemungkinan *fraud*, daftar indikator yang terkait melibatkan banyak penilaian subjektif dan informasi non publik yang tersedia hanya untuk auditor atau orang dalam perusahaan (Moyes et al., 2013).

Salah satu alasan bahwa entitas dari semua jenis mengambil langkah-langkah lebih dan berbeda untuk melawan tindakan *fraud* adalah bahwa pendekatan *red flags* dianggap tidak efektif, karena pendekatan ini terkenal melibatkan penggunaan suatu daftar indikator tindakan *fraud*. *Red flags* tidak meramalkan adanya tindakan *fraud*, tetapi merupakan kondisi yang terkait dengan tindakan *fraud*. *Red flags* memberi tanda yang dimaksudkan untuk memberitahukan auditor terhadap kemungkinan terjadinya aktivitas tindakan *fraud*. Adapun keterbatasan *red flags* menurut Moyes et al. (2009), yaitu, 1) *red flags* berhubungan dengan tindak *fraud*, tetapi tidak dapat mengungkapkan secara pasti, 2) karena memfokuskan perhatian pada tanda tertentu, mungkin *red flags* menghambat auditor dari identifikasi alasan bahwa *fraud* bisa terjadi.

Pelaksanaan audit investigasi berbeda dengan pelaksanaan general audit karena audit ini berhubungan langsung dengan proses litigasi. Hal ini menyebabkan tugas dari seorang auditor investigatif lebih berat daripada tugas auditor general. Selain harus memahami tentang pengauditan dan akuntansi, auditor investigatif juga harus memahami tentang hukum dalam hubungannya dengan kasus penyimpangan atau *fraud* yang dapat merugikan

keuangan negara (Karyono, 2013: 54). Seorang auditor harus didukung dengan kemampuan yang memadai untuk menunjang keberhasilannya suatu audit diantaranya memiliki pengetahuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental (Tuanakotta, 2016: 315).

Audit berkembang di Indonesia secara perlahan dan digunakan juga untuk memecahkan berbagai kasus korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya hingga kini. Titik berat audit investigatif adalah upaya untuk penegakan supremasi hukum terkait *fraud* yang muncul dengan metode investigasi. Di sektor publik bidang ini dicetuskan sebagai upaya untuk memerangi kecurangan atau korupsi. (Tuanakotta, 2007:198)

Salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil penilaian risiko *fraud* dalam upaya pendeteksian *fraud* pada tugas audit investigasi dan audit general adalah pola pikir (Lawrence, 2010). Pola pikir adalah kriteria penilaian, proses kognitif, dan prosedur yang menghasilkan disposisi atau kesiapan untuk merespon dengan cara tertentu (Hamilton dkk., 2011). Teori pola pikir-tahapan tindakan oleh Gollwitzer (1990) sering digunakan dalam penelitian tentang pola pikir auditor. Gollwitzer menjelaskan terdapat dua tahapan pola pikir dalam pengambilan keputusan, yaitu pola pikir deliberatif dan pola pikir implemental.

Owojiri dan Asaolu (2009) menyebutkan fakta bahwa banyak bisnis menghadapi kebangkrutan karena tekanan ekonomi dan konsekuensi akibat pengawasan karyawan yang kurang memadai yang kemudian meningkatkan risiko terjadinya *fraud* setiap harinya. Ozkul dan Pektekin (2009) juga

menambahkan penggunaan teknologi dalam akuntansi dan sulitnya mengendalikan fraud yang muncul dari media elektronik menjadikan risiko terjadinya *fraud* dalam perusahaan semakin tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) menunjukkan bahwa 58% dari total kasus *fraud* yang dilaporkan dilakukan oleh karyawan perusahaan pada tingkat manajerial, 36% dilakukan oleh manajer perusahaan tanpa melibatkan pihak lain, dan 6% sisanya dilakukan oleh manajer melalui kolusi bersama karyawan perusahaan (Widjaja, 2011: 32).

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah pada Semester I-tahun 2013 potensi kerugian negara mencapai Rp56,98 triliun. Potensi kerugian negara pada semester I-tahun 2013 lebih banyak disebabkan oleh kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. BPK menemukan sebanyak 13.969 kasus kelemahan SPI selama semester I- tahun 2013 (Dewi, 2014). Knapp dan Knapp (2001), mengemukakan bahwa auditor dengan tugas audit general umumnya kurang efektif dalam menilai risiko *fraud*, akibatnya mereka sering gagal mendeteksi *fraud* dalam laporan keuangan. Boritz et al. (2008) secara eksperimental menguji apakah auditor dengan tugas investigasi lebih mampu menilai risiko *fraud* dibandingkan auditor dengan tugas audit general ketika *fraud* hadir. *Fraud* merupakan kejahatan yang luar biasa, maka harus secara luar biasa pula penanganannya, dibongkar dan

dituntaskan melalui teknologi forensik sehingga diperoleh alat bukti yang dapat diterima sistem hukum yang berlaku. (Baso, 2012:8)

Secara keseluruhan hasilnya menunjukkan bahwa audit investigasi lebih mampu daripada audit general dalam mendeteksi *fraud* ketika tingkat risiko *fraud* tinggi. Lawrence (2010) menunjukkan bahwa pola pikir memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko penilaian *fraud*. Hal ini dikarenakan auditor general dan auditor memiliki pola pikir tentang mendeteksi, mencegah, dan menemukan *fraud* sehingga mampu menilai risiko *fraud* namun dengan hasil penilaian yang berbeda. Popoola dkk (2014) dengan hasil penelitiannya yang menemukan bahwa pengetahuan dan pola pikir berpengaruh signifikan terhadap penilaian risiko *fraud*. Popoola juga menemukan bahwa pengetahuan auditor dan representasi masalah *fraud* berpengaruh signifikan terhadap penilaian risiko *fraud* dan representasi masalah memediasi hubungan antara pengetahuan dan pola pikir auditor.

Menurut *Corruption Perception Index* tahun 2012 dalam *Transparency International* skor Indonesia adalah 32, pada urutan ke 7 dari 12 negara ASEAN dan posisi Indonesia bisa dilihat di bawah ini:

Tabel 1.1

<i>Rank</i>	<i>Country</i>	<i>Score</i>
1	Singapore	87
2	Brunei	55
3	Malaysia	49
4	Thailand	37
5	Philippines	34
6	<i>East Timor</i>	33
7	Indonesia	32
8	Vietnam	31
9	<i>Papua New Guinea</i>	25
10	Cambodja	22
11	Laos	21
12	Myanmar	15

Corruption Perception Index

Sumber: *Transparency International* 2012 (<http://www.ti.or.id>) dengan pengolahan kembali.

Sedangkan *Corruption Perception Index* tahun 2018 dalam *Transparency International* skor Indonesia adalah 38, pada urutan ke 4 dari 12 negara ASEAN dan posisi Indonesia bisa dilihat di bawah ini:

Tabel 1.2

Rank	Country	Score
1	Singapore	85
2	Brunei	63
3	Malaysia	47
4	Indonesia	38
5	Thailand	36
6	Philippines	36
7	East Timor	35
8	Vietnam	33

Rank	Country	Score
9	Laos	29
10	Myanmar	29
11	Papua New Guinea	28
12	Cambodia	20

Corruption Perception Index

Sumber: *Transparency International 2018* (<http://www.ti.or.id>) dengan pengolahan kembali.

Secara regional Indonesia banyak mengalami perubahan pada tahun 2018, dibandingkan pada tahun 2012. Indonesia sudah di jajaran atas 4 besar ASEAN apabila dibandingkan skor CPI-nya pada tahun 2012. Skor 38 menunjukkan bahwa Indonesia sudah dapat keluar dari situasi korupsi dan kecurangan yang sudah mengakar, karena itu *Transparency International (TI)*-Indonesia terus mendorong agar melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi korupsi dan kecurangan, salah satunya penyidikan dan penindakan kasus-kasus korupsi dan kecurangan harus terus didorong baik oleh pihak yang berkaitan maupun oleh masyarakat.

Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan setiap audit guna memperoleh kepastian yang layak bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Tanggung jawab auditor untuk menemukan dan melaporkan kecurangan diatur dalam *SAS No 82, Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*. Dan banyak sekali auditor yang memiliki sedikit pengalaman dan kompetensi yang kurang memadai serta

independensi yang rendah tetapi melakukan suatu audit investigasi, padahal untuk menjadi seorang auditor investigatif yang menjalankan suatu prosedur audit yang baik diperlukan kompetensi yang memadai, pengetahuan yang tinggi serta menjunjung tinggi independensi agar semua kebutuhan yang diperlukan oleh suatu perusahaan atau entitas dalam menghadapi kecurangan bisa diatasi.

Berdasarkan penelitian Johari dan Sanusi (2013) di Malaysia dengan sampel 184 auditor di perusahaan audit (Kantor Akuntan Publik) di Malaysia, berpendapat bahwa *independence threats auditor* yang diujikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian etis auditor, kemudian yang diungkapkan Masrizal (2010) dengan sampel auditor atau pemeriksa di Inspektorat Aceh diperoleh kesimpulan bahwa secara simultan dan parsial pengalaman dan pengetahuan auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian temuan kerugian. Penelitian dari Tirta dan Sholihin (2004) dengan sampel 64 auditor berpendapat bahwa variabel *knowledge* yang merupakan salah satu indikator dari kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor dan lebih berpengaruh apabila secara simultan dengan pengalaman dan pelatihan auditor dalam menjalankan tugasnya dalam mendeteksi kecurangan, serta penelitian dari Knapp dan Knapp yang menyatakan bahwa prosedur analitis merupakan salah satu cara prosedur audit yang digunakan dalam mendeteksi kecurangan, pengalaman yang merupakan salah satu indikator kompetensi

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prosedur analitis dalam mendeteksi kecurangan.

Terkait dengan konteks inilah muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat kompetensi dan *independence threats* auditor saat ini dan apakah hal tersebut berpengaruh terhadap prosedur pelaksanaan yang dilaksanakan oleh akuntan publik. Sejauh ini belum banyak kasus korupsi yang terungkap berkat pengalaman dan kompetensi auditor di sebuah KAP, hal ini disebabkan oleh kurangnya penyedia jasa auditor investigatif di Indonesia khususnya di Kantor Akuntan Publik itu sendiri. Kebanyakan yang melakukan prosedur audit adalah pihak-pihak yang bersangkutan dengan sektor publik yang diperiksa oleh badan pemerintah, namun sebenarnya tindak pidana korupsi bukan hanya terjadi di sektor publik melainkan sektor swasta juga banyak terindikasi kecurangan (*fraud*). Banyaknya kasus korupsi dan kecurangan sedangkan sedikitnya penyedia jasa auditor investigatif menyebabkan perlunya kompetensi serta pencegahan ancaman independensi dari seorang auditor dalam mengungkap adanya kecurangan tersebut dan menjadikannya sebagai alat bukti dalam pembuktian di bidang hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ditinjau dari beberapa penelitian mengenai pengaruh kompetensi dan *independence threats auditor* terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*), maka penulis dapat mengidentifikasi rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh negatif kompetensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*)?
2. Bagaimana pengaruh negatif *independence threats* terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*)?
3. Bagaimana pengaruh positif Resiko Audit terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*) ?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian data yang digunakan adalah data primer pada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Semarang dengan cara menyebarkan kuesioner yang telah disusun untuk mengukur variabel yang diteliti.
2. Kuesioner ditujukan kepada Akuntan Publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Semarang, dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan selesai.

D. Tujuan Dan Manfaat

a. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit dalam pendeteksian kecurangan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *independence threats auditor*

terhadap pendeteksian kecurangan.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Resiko Audit terhadap pendeteksian kecurangan.

b. Manfaat

Dari penelitian yang akan dibuat dan dilakukan ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin lebih menambah wawasan pengetahuan khusus di bidang auditing.
2. Sebagai sarana bagi penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis dari bangku kuliah dengan yang ada di dunia kerja dan sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.
3. Memberikan tambahan wawasan bagi penulis terutama mengenai Pengaruh Kompetensi, Independence Threats Auditor Dan Resiko Audit Terhadap Pendektesian Kecurangan (fraud) Studi Survey Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Semarang.

c. Manfaat Praktis

1. Bagi lembaga-lembaga yang terkait Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sejumlah KAP dalam hal auditing.
2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi auditor terhadap kemampuannya untuk membuktikan adanya suatu kecurangan dalam prosedur pelaksanaan auditing dan masukan bagi para auditor.